



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Nomor 242-244, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235
Tlp. (031) 8294608, Fak. (031) 8294517, Laman kominfo.jatimprov.go.id, Pos-el kominfo@jatimprov.go.id

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 500.12.18.1/27017/114.2/2025 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/27017/114.2/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/27017/ 114.2/2025 yang tercantum dalam Lampiran Penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 6 Agustus 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku PPID Utama,



Ditanda tangani secara elektronik oleh

SHERLITA R. D. A., S.Si., M.IP.

NIP 197508051998032002

SHERLITA R. D. A., S.Si., M.IP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197508051998032002

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR: 500.12.18.1/27017/114.2/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Proses penegakan hukum	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Apabila informasi dibuka akan menghambat proses penegakan hukum	Apabila informasi mengenai Proses Penegakan Hukum ditutup maka telah sesuai dengan peraturan perundangan berlaku	
1. Alat bukti kasus	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i 2. UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf a	Alat bukti sering kali merupakan informasi yang rahasia dan sensitif yang perlu dilindungi untuk menjaga kelancaran proses peradilan. Jika informasi ini bocor, dapat mengganggu proses penyelidikan, penyidikan, dan bahkan menyebabkan manipulasi bukti.	Alat bukti sering kali mencakup informasi pribadi tentang saksi, terdakwa, dan korban. Melindungi informasi ini penting untuk menjaga privasi mereka dan mencegah penyalahgunaan informasi tersebut.	Sementara hanya selama proses penyidikan
2. Proses perselisihan kasus perselisihan hubungan industrial	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan j 2. UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI) dan 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Perselisihan hubungan industrial seringkali melibatkan informasi pribadi para pihak yang terlibat, seperti data karyawan, riwayat kerja, dan informasi terkait perjanjian kerja. Proses perselisihan dapat mengungkap informasi rahasia perusahaan, seperti data keuangan, strategi bisnis, dan informasi terkait perjanjian kerja.	Melindungi hak privasi para pihak yang terlibat dalam perselisihan. Mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan kepentingan pihak lain. Mendukung proses penyelesaian perselisihan yang efisien dan efektif. Menjaga stabilitas hubungan kerja dan hubungan sosial.	Sementara sampai putusan sidang hubungan industrial selesai

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
3. Kasus/Sengketa Hukum, yang masih dalam proses hukum	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h, dan i	Dalam konteks kasus hukum, informasi yang masih dalam proses penyidikan, peradilan, atau upaya hukum lainnya dikecualikan karena pengungkapan informasi tersebut dapat mengganggu proses penanganan kasus, mengganggu kelancaran penyidikan, atau bahkan membahayakan keselamatan pihak-pihak terkait.	Tujuan dari pengecualian informasi ini adalah untuk menjaga proses penegakan hukum agar berjalan efektif dan adil. Pengecualian ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam kasus hukum, seperti hak untuk memperoleh keadilan dan hak untuk menjalani proses hukum yang terjamin.	Pengecualian ini bersifat sementara dan berlaku selama kasus hukum masih dalam proses. Setelah kasus hukum dinyatakan selesai (misalnya, dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap), informasi terkait kasus tersebut menjadi dapat diakses oleh masyarakat.
4. Laporan terkait masalah etik dan hukum	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h, dan i	Informasi tentang pelanggaran etika atau dugaan tindak pidana, jika dibagikan secara terbuka, dapat mengganggu proses penyelidikan dan penuntutan, karena dapat mengungkap identitas pelapor, saksi, atau terduga pelaku sebelum ada keputusan hukum yang pasti.	Informasi tentang pelanggaran etika atau hukum dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang untuk tujuan lain, seperti intimidasi, pemerasan, atau penyebaran hoaks.	Sementara sampai putusan sidang etik dan hukum selesai
5. Dokumen Proses Persidangan dan Dokumen Sebagai Alat Bukti Penanganan Perkara	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a 2. UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf a dan i	Dokumen persidangan bisa mengandung informasi pribadi atau sensitif tentang pihak yang terlibat dalam kasus, seperti alamat, nomor telepon, atau identitas lain yang dapat berisiko bagi mereka.	Informasi yang dikecualikan dapat membantu memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum.	Sementara dalam Proses
6. Proses penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum & disiplin PNS sampai dengan jatuhnya putusan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a 2. UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf a dan i	Jika kasus belum terbukti, mengungkap detail proses dapat merugikan orang yang terlibat, bahkan jika mereka tidak bersalah.	Pengecualian ini penting untuk menjaga efektivitas proses penegakan hukum guna melindungi hak-hak individu.	Sementara dalam Proses

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
7. Jadwal dan Strategi Pengamanan Pejabat Negara & kegiatan / Obyek Strategis	<p>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan c</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 20 ayat 1</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat 4 "Asas kepatutan" (ikut andil dalam Pengamanan Tertutup)</p>	<p>1. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara;</p> <p>2. Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup;</p> <p>3. Mengganggu keamanan Obyek Vital.</p>	<p>1. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara;</p> <p>2. Menjamin keamanan Obyek Vital.</p>	Sebelum dan Selama Kunjungan
<p>8. Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan meliputi:</p> <p>- Hari, Tanggal dan Waktu</p> <p>- Lokasi operasi</p> <p>- Target operasi</p>	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan h	<p>1. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan;</p> <p>2. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP;</p> <p>3. Membahayakan petugas operasi.</p>	<p>1. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar;</p> <p>2. Memperlancar dalam proses penegakan Perda.</p>	Sebelum dan Selama Operasi Penindakan Berlangsung

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 500.12.18.1/27017/114.2/2025

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 2.UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf b			
1.Struktur dan skala upah perusahaan	1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 2.UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf b	Dianggap sebagai informasi rahasia perusahaan yang bisa berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Selain itu, informasi ini juga bisa digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan atau karyawan lainnya, seperti mendorong persaingan usaha yang tidak sehat atau bahkan penyalahgunaan data.	Dengan menjaga kerahasiaan struktur dan skala upah perusahaan, diharapkan perusahaan dapat menjaga keunggulan kompetitifnya, menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi karyawan.	20 Tahun
2. Dokumen Perijinan IMB	1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 2.UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf b	Dokumen perizinan IMB (PBG) biasanya berisi informasi pribadi pemohon, seperti nama, alamat, dan data identitas lainnya. Pengecualian ini sesuai dengan ketentuan hukum yang melindungi data pribadi. Informasi lain yang tidak mengandung data pribadi, seperti rencana teknis bangunan, mungkin tetap dapat diakses oleh publik.	Undang-undang dan peraturan terkait melindungi data pribadi warga negara, dan pengecualian informasi perizinan IMB (PBG) adalah salah satu mekanisme untuk melindungi data.	20 Tahun

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
3. Data Hasil Pengujian Laboratorium Lingkungan	1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 2.UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf b 3. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) dan (11) 4. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1) 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KU M.1/10/2020 Tentang Laboratorium Lingkungan	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Menjaga kerahasiaan informasi pelanggan sesuai pakta integritas kontrak dengan pelanggan.	5 Tahun
4. Berita Acara Pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Apabila dibuka akan mengganggu kinerja. Pemerintah	Apabila informasi mengenai berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan ditutup maka telah sesuai dengan peraturan perundangan berlaku.	3 Tahun
5. Data dan informasi hasil penelitian yang akan atau masih dalam proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Informasi HAKI yang diungkapkan dapat digunakan oleh pesaing untuk meniru atau menyalin produk atau jasa yang dilindungi HAKI. Hal ini dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pemegang HAKI.	Informasi HAKI yang bersifat rahasia, seperti formulasi produk, desain, atau metode produksi, dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pemegang HAKI. Jika informasi tersebut diungkapkan kepada umum, maka keunggulan tersebut dapat hilang dan menyebabkan kerugian bagi pemegang HAKI.	5 Tahun

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR: 500.12.18.1/27017/114.2/2025

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Membahayakan pertahanan dan keamanan	1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 17 huruf c	Apabila informasi dibuka maka rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan pemerintahan dan negara.	Apabila informasi ditutup maka akan menjaga keamanan pemerintahan dan negara serta sesuai dengan peraturan perundangan berlaku.	20 Tahun
1. Berita/ radiogram rahasia				
2. Lokasi Server				
3. Bandwidth Tahun Management	2. UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf c			
4. Login administrator website/aplikasi	3.UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara			
5. Setting konfigurasi jaringan internet	4.UU No. 1 Tahun 2024 (UU No. 19 Tahun 2016, UU 11 Tahun 2008) tentang ITE			
6. Peta lokasi penyimpanan arsip				
7. Kode akses sistem informasi/aplikasi				
8. Informasi yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi				

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
9. Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik meliputi: a. Topologi dan konfigurasi jaringan dan server b. User acces dan password Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 10. Internet Protocol/IP Address Private 11. Sistem Manajemen Database	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 17 huruf c 2. UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf c 3. UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 4. UU No. 1 Tahun 2024 (UU No. 19 Tahun 2016, UU 11 Tahun 2008) tentang ITE	Apabila informasi dibuka maka rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan pemerintahan dan negara.	Apabila informasi ditutup maka akan menjaga keamanan pemerintahan dan negara serta sesuai dengan peraturan perundangan berlaku.	20 Tahun

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 500.12.18.1/27017/114.2/2025

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Mengganggu kesepakatan/kesepahaman dengan pihak terkait	Menjaga kesepakatan/kesepahaman dengan pihak terkait	5 Tahun
1. Nota dinas, memo dan disposisi pimpinan atau surat antar Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan	2. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31			
2. Arsip Dinamis yang menurut sifatnya sangat rahasia	3. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf i			
3. Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan /atau belum didokumentasikan	4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010			
4. Hasil Uji Kompetensi (Asesmen, Ujian Dinas, dll), masih dalam proses/ujian				
5. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan				
6. Nota kesepahaman/MOU/Kotrak/Perjanjian bersama, apabila didalamnya menyangkut pasal 17				
7. Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah				

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
8. Dokumen dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Mengganggu kesepakatan/kesepahaman dengan pihak terkait	Menjaga kesepakatan/kesepahaman dengan pihak terkait	5 Tahun
9. Laporan Persediaan Farmasi dan penggunaan untuk kategori obat yang mengandung Narkotika, Psikotropika dan atau sejenisnya	2.UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31;			
10. Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3.UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf i			
11. Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010			
12. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tentang Sanksi Administratif kepada perusahaan		Informasi terkait keputusan menjadi informasi publik.	Dokumen keputusan berisi data perusahaan termasuk informasi dikecualikan	

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR: 500.12.18.1/27017/114.2/2025

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi	<p>1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>2.UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf h</p> <p>3.UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	Akan mengungkapkan rahasia atau data pribadi.	Apabila informasi ditutup maka telah sesuai dengan peraturan perundangan berlaku.	10 Tahun
1.Aplikasi SI SDM (sistem informasi sumber daya manusia dan kesehatan)	<p>1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>2.UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf h</p> <p>3.UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>4.UU no 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p>	SI SDM berfungsi sebagai sistem informasi yang terpusat untuk mengelola data SDM kesehatan. Data tersebut digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi sumber daya manusia kesehatan di tingkat pusat dan daerah. Informasi ini mungkin tidak selalu dirancang untuk diakses secara publik.	<p>Informasi medis, termasuk data tenaga kesehatan, seringkali memiliki status rahasia dan tidak dapat dibagikan secara bebas kepada publik. Hal ini diatur oleh peraturan yang berlaku, seperti UU Kesehatan dan UU Perlindungan Data Pribadi.</p> <p>Informasi yang disimpan dalam SI SDM, seperti data tenaga kesehatan, data pribadi mereka, dan data terkait pekerjaan mereka, bersifat sensitif dan perlu dijaga privasinya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi yang diatur oleh undang- undang.</p>	

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
2. Rekaman CCTV di area rumah sakit	1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 2.UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf h	Dalam beberapa kasus, rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus dugaan tindak pidana atau pengamanan aset rumah sakit. Jika rekaman CCTV diakses atau dibagikan secara ilegal, hal ini dapat membahayakan keamanan pasien, petugas kesehatan, dan aset rumah sakit.	Rekaman CCTV dapat mengungkap informasi pribadi pasien, seperti tindakan medis yang dilakukan, kondisi kesehatan, dan informasi identitas lainnya. Hal ini melanggar hak privasi pasien yang dilindungi undang-undang.	10 Tahun
3. Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, NIP, nomor telepon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP, nomor BPJS, gaji pegawai	3. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pengecualian ini berlaku untuk informasi yang secara spesifik berkaitan dengan hak-hak pribadi atau rahasia jabatan. Namun, informasi yang bersifat publik, seperti nama dan jabatan pegawai, umumnya dapat diakses oleh publik.	Biodata pegawai, yang meliputi informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data pribadi lainnya, dapat menjadi informasi yang dikecualikan karena menyangkut hak-hak pribadi dan privasi pegawai.	
4. Arsip SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural (data pribadi)		Data yang bersifat umum seperti nama dan jabatan serta NIP bisa dibuka untuk umum	Informasi dalam SK pegawai, seperti data diri, jabatan, dan tugas, bersifat pribadi.	
5. Identitas pengaduan masyarakat dan data yang laporan		Pelanggaran mengungkap data seseorang/kelompok masyarakat. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar. Dengan mengungkap identitas, pelapor berpotensi menjadi sasaran tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan, sehingga dapat menghalangi proses penegakan hukum yang sedang berjalan.	Melindungi dan memberikan keamanan pada pengadu atau pelapor dari ancaman fisik atau psikologis sehingga penting untuk melindungi privasi dan keselamatan mereka.	
6. Data kesehatan, keluarga, tabungan pegawai		Pelanggaran mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang dan petugas medis yang dirahasiakan.	Memberikan kepastian hukum kepada pasien, keluarga serta data pribadinya agar tidak disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	
7. Biodata penerima program, fasilitas dan bantuan pemerintah yang terdiri dari NIK, NIP, nomor telepon, alamat, data riwayat keluarga, NPWP, nomor BPJS, gaji		Terjadi penyalahgunaan aplikasi dan database.	Untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan data pribadi masyarakat untuk modus penipuan.	

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
8. Informasi data keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang, riwayat dan konsidi anggota keluarga, kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bank serta dokumen kependudukan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 2. UU no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran 3. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf h 4. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 5. UU no 17 Tahun 2013 tentang Kesehatan 6. Permenkes no 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Termasuk data pribadi yang dilindungi UU agar tidak disalahgunakan.	Biodata pegawai, yang meliputi informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data pribadi lainnya, dapat menjadi informasi yang dikecualikan karena menyangkut hak-hak pribadi dan privasi pegawai.	10 Tahun
9. Dokumen rekam medis, laporan insiden keselamatan pasien, serta data pribadi pasien (gambar/foto serta video rekaman tindakan medis pasien dan petugas)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 2. UU no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran 3. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf h 4. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 5. UU no 17 Tahun 2013 tentang Kesehatan 6. Permenkes no 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Rekam medis dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan pasien, seperti diskriminasi, peretasan data, atau bahkan tindakan ilegal.	Rekam medis menjadi informasi yang dikecualikan karena bersifat privasi dan rahasia kedokteran. Ini melindungi hak pasien untuk menjaga kerahasiaan data kesehatan mereka, dan juga melindungi kepentingan pelayanan kesehatan dari potensi gangguan.	Persetujuan pasien dan persetujuan pihak berwenang untuk keperluan proses hukum dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
10. Username dan password akun sistem informasi/aplikasi	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / UU ITE (Pasal 30)	Username dan password digunakan untuk mengakses akun dan layanan online, sehingga jika diketahui oleh pihak yang tidak berwenang, dapat menimbulkan risiko seperti pencurian data, akses ilegal ke akun, dan bahkan peretasan sistem.	Untuk memastikan akses akun dan layanan online tidak diketahui oleh pihak yang tidak berwenang, untuk mengurangi risiko seperti pencurian data, akses ilegal ke akun, dan bahkan peretasan sistem.	Selama username dan password masih digunakan

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 500.12.18.1/27017/114.2/2025

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Apabila informasi ditutup menguatkan ketahanan ekonomi nasional.	
1. Data Calon Investor	2. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf e			5 Tahun
2. Data Kajian Strategi Promosi				5 Tahun
3. Data Fasilitasi Permasalahan Penanaman Modal				5 Tahun
4. Data Realisasi Investasi yang belum dirilis				3 Tahun
5. Data Sanksi Pelaku Usaha yang tidak melaporkan LKPM				1 Tahun
6. Data Pencabutan Izin Usaha yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Timur				1 Tahun
7. Berita Acara Pemeriksaan Pelaku Usaha				1 Tahun

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
8. Dokumen Perizinan	1.UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 4 ayat 2; 2.UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan pasal 17 huruf b; 3.UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23; 4. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang Pasal 4 huruf.c	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Apabila ditutup publik dapat melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat.	10 Tahun

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI





NOMOR: 500.12.18.1/27017/114.2/2025

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat (3) huruf e dan Pasal 17 huruf j	Apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Apabila informasi ditutup menguatkan ketahanan ekonomi nasional	
1. Laporan keuangan yang belum di audit	PerKI No. 1 Tahun 2021 Pasal 14 ayat (2) huruf d	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Apabila dokumen mengenai pengadaan barang dan jasa yang belum diaudit ditutup maka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Tahun
2. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang belum di audit	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan, Pasal 44 huruf b	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan mengganggu persaingan usaha yang tidak sehat	Apabila dokumen mengenai pengadaan barang dan jasa yang belum diaudit ditutup dapat melindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat	1 Tahun

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR: 500.12.18.1/27017/114.2/2025

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Sherlita Ratna Dewi Agustin, S.SI., M.IP	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	
2.	Sony Hendra Dharmawan, S.Sos, MM	Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian	Inspektorat Provinsi Jawa Timur	
3.	Ibnu Arief Effendi, S.Sos, MM	Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur	
4.	Sri Mutiatun Sintawati, S.T, M.M.T	Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	
5.	Dewi Veryani, S.Pd, M.HP	Plt. Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	
6.	Putut Darmawan, S.E., MM	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	
7.	Zainal Muttaqin, S.Kom., M.I.Kom.	Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	
8.	Masrur Ali Nuri, SH, MH	Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
Selaku Atasan PPID,



Adhy Karyono